

ABSTRAK

Fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis terkait perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dikenakan pemutusan hubungan kerja akibat Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan sudut pandang teoritis dari buku dan jurnal ilmiah. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah penulis menemukan perbedaan hak-hak yang diterima oleh pekerja waktu tertentu sebelum dan setelah berlakunya PP No.35 Tahun 2021 yang kini menjadi pedoman terhadap hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja waktu tertentu. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan apa saja yang menjadi perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tertentu. Hal ini berfungsi untuk memberikan rasa aman dan keadilan terhadap pekerja waktu tertentu. Selain itu dalam hal penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja terdapat beberapa prosedur yang tentunya harus dilaksanakan, dimana hal ini tertulis dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Negara terus berusaha dalam mencari cara untuk menekan adanya angka pemutusan hubungan kerja dengan berbagai kebijakan. Dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan tersebut diharapkan pemberi kerja dapat mempertimbangkan keputusan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja. Penelitian ini juga membahas mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Pekerja Waktu Tertentu yang dikenakan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontraknya berakhir, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pemutusan Hubungan Kerja

ABSTRACT

The focus of this research is to analyze the legal protection for workers with a certain time work agreement that is subject to termination of employment due to the Covid-19 Pandemic. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a theoretical point of view from books and scientific journals. The results of the discussion in this study are the authors find differences in the rights received by workers for a certain time before and after the enactment of PP No. 35 of 2021 which is now a guide to the employment relationship between employers and workers for a certain time. In addition, this study also found what are the legal protections for workers for a certain period of time. This serves to provide a sense of security and justice for workers at a certain time. In addition, in terms of resolving disputes over termination of employment, there are several procedures that must be carried out, where this is written in Law no. 2 of 2004. The state continues to seek ways to reduce the number of layoffs with various policies. With the issuance of these various policies, it is hoped that employers can consider decisions in unilaterally terminating workers. This study also discusses the rights that should be obtained by Certain Time Workers who are subject to termination of employment before the contract period ends, so that it is expected to provide benefits for readers.

Keywords: *Legal Protection, Fixed Time Employment Agreement, Termination of Employment*